KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 506 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BIOLOGI
MADRASAH ALIYAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2026-2029
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah perlu membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran;

b. Bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu menjadi pengurus dan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah Provinsi Periode Tahun 2026 – 2029 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2026 – 2029 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BIOLOGI MADRASAH ALIYAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2026 - 2029 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2026 – 2029 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan susunan pengurus dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah Jawa Tengah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Guru Mata Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah di Jawa Tengah.

KETIGA: . . .

KETIGA : Tugas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Tengah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan, menyusun bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi atau metode atau pendekatan atau media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program pengayaan dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya;
2. Memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru;
4. Memperdayakan dan membantu guru dalam melasanakan tugas tugas guru di madrsah dalam rangka meningkatkan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
5. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru;
6. Memperdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di madrasah dalam rangka meningkatkan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
7. Meningkatkan budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan yang berkualitas;
8. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran atau pembimbingan yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
9. Meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran atau pembimbingan di kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik; dan
10. Menjadikan Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai komunitas belajar terdekat dengan guru untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, pengurus dan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Tengah Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melaporkan kepada Pembina atau atasannya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SAIFUL MUJAB

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 506 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BIOLOGI MADRASAH ALIYAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2026 – 2029 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Jabatan dalam Organisasi	Instansi
1.	Saiful Mujab	Pelindung	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2.	Amin Handoyo	Pengarah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3.	Agus Mahasin	Penanggung Jawab	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
4.	Turati	Pembina	MAN 2 Tegal
5.	Agus Purnomo	Ketua	MAN 2 Tegal
6.	Asih Widiastuti	Sekretaris	MAN Wonogiri
7.	Subiyati	Bendahara	MAN 1 Jepara
8.	Eny Nurhidayah	Bidang Perencana dan Pelaksana Program	MAN 1 Cilacap
9.	Kartina Dati	Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi, Sarana dan Prasarana	MAN 2 Kebumen
10.	Khaidar Heru Ismoyo	Bidang Pengembangan Karir dan Profesi	MAN 1 Grobogan
11.	Supadmi	Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	MAN 2 Wonosobo
12.	Aisyah Fitri Astuti	Anggota	MAN Purbalingga
13.	Puji Surtiningsih	Anggota	MAN 1 Rembang
14.	Wardah Umi barokah	Anggota	MAN 2 Sragen
15.	Nanik Esti Wulandari	Anggota	MAN Demak
16.	Sugiharjo	Anggota	MAN Pekalongan
17.	Sri Suciatun	Anggota	MAN Sukoharjo

No	Nama	Jabatan dalam Organisasi	Instansi
18.	Maftukhatul Karim	Anggota	MAN Salatiga
19.	Surajim Handana Wardana	Anggota	MAN 1 Boyolali
20.	Lilik Hanifah	Anggota	MAN 1 Surakarta
21.	Sih Hartini	Anggota	MAN 1 Kota Semarang
22.	Ulya Granit Pramudita	Anggota	MAN 1 Banyumas
23.	Prapti Lestari	Anggota	MAN 3 Klaten
24.	Bambang Setio Permana	Anggota	MAN 1 Karanganyar
25.	Evarini Sutrisno	Anggota	MA Al Iman Kota Magelang
26.	Jaja Taojatun	Anggota	MAN 1 Pati
27.	Wahidatus Sadiyah Fitrianah	Anggota	MAN Kota Tegal
28.	Indha Noor Khaeriya	Anggota	MAN Batang
29.	Yuliati Khasanah	Anggota	MAN 2 Semarang
30.	Wuli Aksiwi	Anggota	MAN Purworejo
31.	Indah Budiningsih	Anggota	MAN Kota Magelang
32.	Ismeini Tri Nugraheni	Anggota	MAN Temanggung
33.	Nur Khabibah	Anggota	MAN 2 Kota Pekalongan
34.	Kusmiyati	Anggota	MAN 2 Banjarnegara
35.	Liediya Fanie Ies Indriyanie	Anggota	MAN 2 Brebes
36.	Endang Winarsih	Anggota	MAN Pemalang
37.	Nurus Samah	Anggota	MAN Kendal
38.	Munirotun Roiyana	Anggota	MAN Kudus
39.	Ade Kurniawati	Anggota	MAN IC Pekalongan
40.	Nazula Rahmawati	Anggota	MAN 1 Magelang
41.	Sri Nur Wahyuniati	Anggota	MAN Blora

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB